

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 8 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BINJAI NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai No 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BINJAI NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai No 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-703 tanggal 15 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Binjai Nomor 2 Seri B tanggal 6 Desember 1999 dirubah sebagai berikut:

- A. Pasal 1 huruf h dirubah dan dibaca:
  - a h Pihak ketiga adalah Badan Hukum dan atau Perorangan yang melaksanakan pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan atas persetujuan Kepala Daerah;
  - b h menjadi i dan seterusnya.
- B. Pasal 8 ayat (2) pada lampirannya dirubah dan harus dibaca sebagaimana terlampir.
- C. Pasal 23:
  - a. Ayat (3) dirubah dan dibaca:  
(3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
  - b. Ditambah satu ayat menjadi ayat (4) yang dibaca:  
(4) Pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selanjutnya berada dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
Pada tanggal 7-9- 2000

Walikota Binjai  
Ttd

HM. ALI UMRI. SH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI Nomor : 6  
Seri : B  
Tanggal : 14 September 2000